



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan pengangkatan anak sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Singa, 07 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin Rt.10 Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan sebagai Pemohon I

Hj. Suharti, S.Sos., Mm Binti H. Usman, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 01 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin Rt.10 Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan bertanggal 10 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Nnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 054/54/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 di Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan tersebut, para pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. ANAK 1, ST. (sudah pisah KK)
 - b. ANAK 2, ST.
 - c. ANAK 3, ST.

dan belum memiliki anak perempuan;

3. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020, para pemohon menyaksikan kelahiran bayi perempuan yang kemudian diberi nama **ANAK ANGKAT** yang sekarang berumur 2 tahun 9 bulan, lahir di RSUD Kabupaten Nunukan yang beralamat di Jalan Ujang Fatimah RT. 04 Desa Binusan Kecamatan Nunukan, dari orang tua (Ibu) yang bernama **Arifah** dan orangtua laki-laki bernama **Muslimin Syam**;
4. Bahwa para pemohon, calon anak angkat serta orang tua kandung dari calon anak angkat beragama islam dan sampai sekarang tdk pernah keluar dari agama islam;
5. Bahwa atas kelahiran anak yang masih bayi tersebut, kedua orang tuanya merasa tidak mampu untuk merawat dan memelihara, kemudian para pemohon melakukan komunikasi dengan orang tua anak dan berniat untuk mengangkat, mengasuh dan memelihara anak dimaksud;
6. Bahwa atas adanya niat dari pemohon untuk mengangkat, mengasuh dan memelihara anak tersebut, orang tua kandung dari anak menyetujui dan tidak keberatan atas niat dari pemohon yang disertai dengan surat izin orang tua kandung serta surat pernyataan penyerahan anak di atas materai;
7. Bahwa atas dasar niat baik dan bentuk kepedulian serta keseriusan dari para pemohon anak tersebut akan diberikan perhatian dan kasih sayang selayaknya anak kandung sendiri dan berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya;
8. Bahwa para pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta mempunyai penghasilan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan calon anak angkat (**ANAK ANGKAT**) serta para pemohon bersedia mendidik, mengasuh dan membesarkan calon anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa anak tersebut sebagai anak angkat para pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah anak yang Bernama **ANAK ANGKAT** menjadi anak angkat dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II PEMOHON II).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ia akan menjadi ibu dan bapak angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan perbaikan, dengan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan ibu kandung dari anak angkat ;
- Bahwa para pemohon tidak mengetahui keberadaan orang tua kandung nya sampai sekarang karena sehari setelah lahir diserahkan kepada para Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan orang tua anak tersebut karena tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 28 September 2021, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan orang tua biologis anak angkat, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Arifah (ibu biologis anak) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8)

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Malik yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi Akta kelahiran AN. ANAK ANGKAT, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);

B. Bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT 6 RW 2 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang karena Pemohon diserahkan anak tersebut sejak satu hari setelah lahir ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang baik serta tidak pernah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan serta mempunyai hubungan yang baik dalam kemasyarakatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi, karena Pemohon bekerja sebagai ASN mampu untuk memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak angkatnya tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan taat menjalankan agamanya, seperti sholat, puasa zakat dan mempunyai akhlak yang baik ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada kasus-kasus kriminal apapun di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT 6 RW 2 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang karena Pemohon diserahkan anak tersebut sejak satu hari setelah lahir ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang baik serta tidak pernah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan serta mempunyai hubungan yang baik dalam kemasyarakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi, karena Pemohon bekerja sebagai ASN mampu untuk memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak angkatnya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan taat menjalankan agamanya, seperti sholat, puasa zakat dan mempunyai akhlak yang baik ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada kasus-kasus kriminal apapun di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Nunukan tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, yang masing-masing berupa kartu tanda penduduk terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan dan dihubungkan dengan bukti P-3 telah terbukti bahwa keduanya adalah merupakan pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti otentik P-8, P-9, P-10 yang merupakan bukti otentik masing masing menerangkan bukti kelahiran calon anak angkat dan

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kependudukan ibu kandung dari anak tersebut yang lahir pada tanggal 6 Maret 2020 atau saat ini berumur lebih kurang 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat pernyataan penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 merupakan bukti tentang kemampuan ekonomi para Pemohon serta alat bukti izin pengangkatan anak dari dinas sosial provinsi Kalimantan Utara, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi untuk menjadi orang tua angkat dari seorang anak bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon orang yang layak menjadi ayah dan ibu angkat karena orang yang mampu, dan berperangai baik dan rajin ibadah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku baik atau tidak pernah terlibat kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan hendak mengangkat anak;
- Bahwa telah terjadi penyerahan terhadap anak bernama ANAK ANGKAT tersebut secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak akan memisahkan hubungan nasab dengan orang tua asal dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Agama Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, sesuai Firman Allah dalam (ayat 32 Qs.Al-maidah);

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi;

2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf h KHI), tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 5) ,yang artinya: *"Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Ahzab :5) ;
3. Bahwa, anak angkat itu bukan mahram orang tua angkat (Qs. Al-Ahzab ayat 37) : Dan untuk lebih menegaskan hukumnya, Allah telah

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy;

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya , Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS. Al-Ahzab :37;

Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz "ud'uhum li abaihim." Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

"Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga"

4. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Fatwa MUI Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982);

Pertimbangan Petition Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta didukung bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk mengangkat seorang anak bernama Pertimbangan Petitem Perceraian, lahir tanggal 6 Maret 2020 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal calon anak angkat dan Pengangkatan anak tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Wonogiri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah anak yang Bernama **ANAK ANGKAT** menjadi anak angkat dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II **PEMOHON II**).
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Rajab 1444 Hijriah oleh Rufaidah Idris, S.H.I., sebagai Hakim Pemeriksa, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Rufaidah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
	- Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
4.	Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Purwani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)